

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-Nya yang lain, karena manusia dikaruniai rahmat Allah SWT berupa akal pikiran dan hati nurani. Selama hidupnya, manusia tidak dapat untuk bertahan hidup secara sendirian, oleh karena itu manusia harus mampu belajar hidup untuk berkelompok dan berinteraksi dengan sesama manusia lainnya dengan membentuk sebuah perkumpulan, keluarga dan lain sebagainya agar dapat saling mengenal satu sama lain. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu surat al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

Artinya: “Wahai manusia! Sesungguhnya, Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia diantaramu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah itu Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat:13)

Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya dalam bentuk berpasang-pasangan tanpa terkecuali yaitu manusia itu sendiri. Terciptanya dua insan yaitu laki-laki dan perempuan diantara mereka untuk bisa berpasang-pasangan, agar dapat saling mengenal dan melindungi satu sama lainnya supaya terciptanya rasa aman, tentram dan damai diantara mereka.

Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu surat al-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (keagungan)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan bagimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (keagungan Allah) untuk kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rūm: 21)

Dengan adanya pernikahan, kebutuhan dan hubungan diantara lawan jenis ini dapat tersalurkan dengan secara hormat dan juga dapat memenuhi panggilan moral agama Islam sehingga hubungan keduanya menjadi halal. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah di revisi menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah itu sendiri berarti akad nikah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ajaran agama.² Pernikahan merupakan suatu ibadah yang disakralkan dalam agama Islam, oleh karena itu konsep pernikahan dalam agama Islam tidak

¹ UU Perkawinan, UU RI No. 1 Th 1974 Beserta Penjasannya, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 8.

² Pengertian Nikah, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>, diakses tanggal 24 Juni 2022.

sekedar legalisasi seksual saja melainkan suatu ikatan yang sangat kuat dan kokoh (*mīšāqan galīzan*) diantara kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Agama Islam mensyariatkan pernikahan tidak hanya sekedar konsep sederhana (konsep *al-jam'*) yaitu menyatukan dua insan yang berlainan jenis dalam satu ikatan dengan syarat dan rukun tertentu, melainkan didalam ikatan pernikahan tersebut terdapat suatu hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri yang seimbang dengan tujuan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam sebuah pernikahan, seorang suami mempunyai kewajiban seperti halnya membayar mahar nikah, menafkahi, memberikan tempat tinggal yang layak, dan sebagainya, akan tetapi seorang suami mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya. Begitu halnya sebaliknya, seorang istri mempunyai kewajiban untuk melayani suaminya dengan baik dan semaksimal mungkin, disamping seorang istri mendapatkan hak seperti halnya nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan lainnya. Selain hak dan kewajiban, seorang suami juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga, mengasuh, dan merawat anaknya.

Pernikahan dalam agama Islam sangatlah beragam macam jenisnya, salah satu diantaranya adalah nikah *misyar*. Didalam praktiknya, nikah *misyar* ini ialah suatu pernikahan yang memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan pernikahan normal pada umumnya. Nikah *misyar* adalah suatu bentuk pernikahan yang disitu terdapat seorang wanita atau istri yang tidak menuntut haknya secara sepenuhnya didalam sebuah pernikahan

yang berupa nafkah lahiriah. Hanya saja seorang istri telah mencabut haknya itu yang berupa nafkah lahiriah kepada seorang laki-laki atau suami yang telah menikahinya dan istri hanya menginginkan nafkah berupa batiniah saja.

Secara rincinya, nafkah lahiriah yang dimaksud dalam konteks nikah *misyar* ini ialah seorang suami tidak dituntut oleh seorang istri untuk memberikan mahar (mas kawin), menanggung nafkah harian berupa *kiswah* (sandang/pakaian), *qūt* (pangan/makanan) ataupun *maskan* (papan/tempat tinggal). Melainkan yang dimaksud nafkah batiniah dalam konteks nikah *misyar* ini ialah seorang suami hanya dituntut oleh seorang istri untuk melayani kebutuhan dalam hal biologis (seksual) saja.

Biasanya, pernikahan jenis ini diselenggarakan oleh pria yang berpergian dan wanita yang sudah lanjut usia tetapi belum menikah, ketika dia sudah putus asa untuk dapat melangsungkan pernikahan secara normal serta pernikahan ini sudah memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan. Nikah *misyar* kebanyakan dilakukan oleh para saudagar, pengembara, pelajar ilmu dan tentara di negeri asing untuk melindungi diri dari marabahaya juga kerusakan.³ Serta perempuan karier yang mempunyai harta berlebih, tidak sempat untuk memikirkan tentang masalah pernikahan dan sudah melebihi dari batas usia normalnya dalam menikah bagi perempuan.

Menurut *Yūsuf al-Qarḍāwī*, nikah *misyar* adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mempunyai harta berlebih (kaya raya) dan suami tersebut tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah

³ Muḥammad Nazhim Kabil, *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Diterjemahkan oleh Salafuddin Abu Sayud), (Solo: Samudera, 2007), 71.

berupa lahiriah seperti *kiswah* (sandang/pakaian), *qūt* (pangan/makanan) ataupun *maskan* (papan/tempat tinggal), hanya saja seorang suami mempunyai tanggung jawab berupa kewajiban untuk memenuhi nafkah batiniah yaitu kebutuhan biologis kepada istri. Beliau juga mengatakan bahwasannya pernikahan seperti ini memang bukan tipe pernikahan yang dianjurkan dalam Islam, akan tetapi hal seperti ini diperbolehkan (halal) dilakukan oleh wanita kaya raya yang masih lajang dan tidak punya banyak waktu untuk memikirkan tentang hal pernikahan, sementara usianya sudah melebihi usia matang untuk membangun sebuah rumah tangga.⁴

Yūsuf al-Qarḍāwī juga telah menambahkan bahwa tujuan dari nikah *misyar* itu sendiri adalah supaya seorang suami terbebaskan atas kewajibannya berupa tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, berupa sandang, pangan dan papan.⁵ Walaupun demikian, kewajiban dari seorang suami yang paling pokok adalah menafkahi istrinya karena sudah terikat oleh akad pernikahan yang menimbulkan adanya status dan peranan. Ketika nafkah telah diberikan sebagaimana mestinya, maka keharmonisan dan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga akan didapat. Apabila dikembalikan dalam bentuk syariat Islam, hikmah dari suatu

⁴ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Zawāj al-Misyar Haqīqatuhū Wa Hukmuhū*, (Kairo: Maktabah Wahban, 1999), 4-7.

⁵ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Zawāj al-Misyar Haqīqatuhū Wa Hukmuhū*, (Kairo: *Matba'ah al-Madani*, 2005), 10.

pernikahan ialah sebagai betuk sarana untuk membentuk masyarakat yang ideal yaitu dimulai dari pembentukan keluarga yang ideal terlebih dahulu.⁶

Nikah *misyar* telah dipraktekkan di Arab Saudi dan Mesir. Dan telah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang telah dikeluarkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan diresmikan sementara di Mesir oleh Mufti Mesir Syekh Muhammad Sayyed Tantawi pada tahun 1999.⁷

Ternyata praktik nikah *misyar* ini sudah banyak yang menjalani di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Salah satu kasus nikah *misyar* yaitu terjadi di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Pernikahan tersebut antara Bapak Nur Latif dengan Ibu Sudarwati. Bapak Nur Latif ialah seorang supir yang setiapnya harinya mengantarkan ribuan telur dari kota ke kota lainnya sehingga jarang berada di rumah. Sedangkan Ibu Sudarwati adalah seorang janda yang memiliki tiga orang anak. Ibu Sudarwati ini membuka usaha dengan membuat dan menjual kentaki. Mereka melakukan pernikahan tersebut dikarenakan adanya rasa saling menyukai, akan tetapi Bapak Nur Latif hanyalah seorang supir yang jarang ada dirumah dan pendapatannya juga tidak seberapa, walaupun demikian Ibu Sudarwati rela untuk tidak diberikan nafkah asalkan tetap menikah dan mendapatkan sosok figur seorang ayah bagi anak-anaknya.⁸

⁶ Mohamad Hamdan Asyrofi, "*Nikah Misyar Dalam Tinjauan Maṣlāḥat (Studi Fatwa Yūsuf al-Qarḍāwī Tentang Nikah Misyar)*," Thesis MA, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 3.

⁷ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yūsuf al-Qarḍāwī (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwā Kawin Misyar)*, (Surabaya: Khalista, 2010), 119.

⁸ Wahyu Kurniati, "*Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar)*," Skripsi, (Tulungagung :IAIN Tulungagung, 2017), 71.

Adapun di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto terdapat pasangan yang melakukan praktik pernikahan dengan mengandung unsur dari nikah *misyar*. Dari berbagai macam praktiknya, nikah *misyar* ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihanannya yaitu dapat menjauhkan dari kasus perzinaan, menjaga diri dari perbuatan maksiat, mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam menjalani hidup, memiliki keturunan dan memperbanyak jumlah umat Islam, serta membangun keluarga Islami dan memperkuat penerapan syari'at. Sedangkan kekurangannya yaitu seorang suami tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah lahiriyah dan seakan-akan hanya menjadi pemenuhan batiniah saja.

Dalam hal ini, terdapat pasangan yang melakukan praktik yang mengandung unsur nikah *misyar* dikalangan mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto. Pernikahan ini di latar belakang oleh faktor usia yang sudah waktunya untuk menikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, kebutuhan dari pasangan tersebut dan persetujuan antara kedua keluarga dari pasangan. Mereka melakukan praktik nikah ini dengan tujuan untuk menghindari dari perbuatan zina, supaya ada yang menemani dan mengurus dalam hidupnya. Setelah menikah, pasangan ini hidup bersama di kediaman orang tua atau pun mertua dan masih melanjutkan studi di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto. Untuk pemenuhan seperti tempat tinggal dan makanan masih ikut dengan orang tua atau pun mertua.

Dari keterangan diatas bahwasannya di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, terdapat pasangan yang telah menikah dan pernikahan tersebut mengandung unsur dari nikah *misyar*. Dalam hal ini dapat menimbulkan suatu permasalahan, yaitu nafkah yang terkhusus pada hal nafkah lahiriah. Selanjutnya penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang nikah *misyar* dalam perspektif *Yūsuf al-Qarḍāwī*.

Dari latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi dalam bentuk penelitian proposal skripsi yang penulis tulis dengan judul: **“NIKAH MISYAR DIKALANGAN MAHASISWA INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARḌĀWĪ.”**

B. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan ini nantinya dapat tersusun secara sistematis, maka dari itu perlu untuk dirumuskan permasalahannya. Berdasarkan dari kronologi permasalahan yang telah disampaikan dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Nikah *Misyar* Dikalangan Mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto?
2. Bagaimana Hukum Nikah *Misyar* Dikalangan Mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto Perspektif *Yūsuf al-Qarḍāwī*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah merupakan sebuah arah penting didalam suatu penelitian, karena tujuan itu yang akan memberikan model gambaran tentang arah dari penelitian yang akan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Nikah *Misyar* Dikalangan Mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.
2. Untuk Mengetahui Hukum Nikah *Misyar* Dikalangan Mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto Perspektif *Yūsuf al-Qardāwī*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adalah suatu hal yang memiliki berbagai macam nilai guna yang dapat memberikan suatu faedah. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis
 - a. Penelitian skripsi penulis diharapkan dapat membantu dan memperluas ilmu pengetahuan pada strategi pengembangan Progran Sarjana Hukum Keluarga Islam kedepannya dalam tinjauan Hukum Islam terhadap nikah *misyar*.
 - b. Dapat diangkat sebagai salah satu bahan kajian lebih lanjut bagi seorang penulis khususnya dan rekan-rekan yang berminat dengan masalah-masalah tentang pernikahan dan juga yang berkaitan dengannya.

- c. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi tambahan untuk bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya yang membahas tentang topik yang identik dalam kepentingan pengembangan bidang keilmuan kedepannya.

2. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademik yang ingin memfokuskan dirinya dalam penelitiannya.
- b. Menambah sumber wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dalam bidang Hukum Islam khususnya tentang pernikahan.
- c. Sebagai bentuk kontribusi didalam pengembangan keilmuan dibidang studi Hukum Keluarga Islam terutama pada kajian yang berhubungan dengan konsep nikah *misyar*.
- d. Dalam hal ilmiah, skripsi ini adalah sebagai bentuk informasi, masukan dan pertimbangan bagi mahasiswa atau mahasiswa maupun praktisi hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam nikah *misyar*.